



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, maka Desa dapat kerjasama untuk kepentingan Desa ;
- b. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Kerjasama Antar Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Intruksi Menteri Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai pembentukan Kelurahan.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 29 April 2000 Nomor 2 tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG KERJASAMA
ANTAR DESA.BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah kecamatan ;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- j. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Desa ;
- k. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II
KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat;
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk badan kerjasama ;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang di kerjasamakan ;
 - b. Susunan Organisasi dan personalia ;
 - c. Tata cara dan Ketentuan palaksanaan ;
 - d. Pembiayaan ;
 - e. Jangka waktu ;
 - f. Lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 4

Keputusan bersama sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan BPD.

Pasal 5

Perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan bersama baru berlaku setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dibentuk Badan Organisasi Kerjasama dengan personalianya mengutamakan Perangkat Desa dan unsur BPD ;

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk memperlancar serta mencapai dayaguna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa, Camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian Wilayah Desa menjadi Wilayah Pemukiman, Industri dan Jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD ;
- (2) Keikutsertaan Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan ;
- (3) Pemerintah Desa dan BPD yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhak menolak pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam keputusan bersama yang memuat materi antara lain :

- a. Bentuk Kerjasama Antara Desa dalam satu Kecamatan, antar Desa diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan antar Desa di Kabupaten lain ;
- b. Obyek Kerjasama ;
- c. Muatan materi Keputusan Kerjasama ;
- d. Biaya pelaksanaan Kerjasama ;

- e. Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerjasama ;
- f. Masa berlakunya kerjasama.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan Memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam upaya memberdayakan Pemerintahan Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 12

Dalam rangka pengawasan Kerjasama Antar Desa, Kepala Desa menyampaikan Keputusan Kepala Desa kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

BAB V BENTUK PERSELISIHAN

Pasal 13

Perselisihan antar Desa dapat terjadi antara Desa satu dengan Desa yang lain.

Pasal 14

Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 adalah perselisihan mengenai Pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat hukum publik.

Pasal 15

Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 adalah :

- a. Camat menyelesaikan perselisihan antar Desa dengan Desa dalam satu Wilayah Kecamatan ;
- b. Bupati menyelesaikan perselisihan antar Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam satu wilayah Kecamatan ;
- c. Gubernur memfasilitasi penyelesaian perselisihan Desa antar Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, yang hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat salah satu pihak yang tidak mau menerima hasil keputusan dari pejabat yang berwenang, maka pihak tersebut dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 APRIL 2000

BUPATI SIDOARJO


S O E D J I T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 8 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten



8 Drs. WIN HENDRARSO, MSi L
Pembina Tingkat I
NIP 010138354